

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah Negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum. Hukum merupakan peraturan yang mengatur hubungan orang dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan hidup bermasyarakat, bersifat mengatur dan memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum. Sebagai suatu negara hukum maka, hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).¹

Ketika terjadi suatu tindak pidana yang merugikan hak dan kepentingan masyarakat, orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakkan hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban tersebut harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam sistem peradilan pidana dimulai dari penyidikan sampai kepada sidang di pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, wewenang penyidikan diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, h.1.

yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Proses penyidikan merupakan yang paling krusial dalam sistem peradilan pidana. Pada tingkat penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan tersangka dari tindak pidana yang terjadi. Sehingga akan menentukan nanti dapat dilanjutkan atau tindaknya suatu perkara ke tingkat selanjutnya.

Penyidikan merupakan salah satu tingkatan proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidik tersebut termasuk memanggil korban dari suatu tindak pidana guna dimintai keterangannya mengenai tindak pidana yang ia alami. Maka selama memberikan keterangannya pada tingkat penyidikan korban tersebut juga harus diberikan perlindungan hukum.

Siapa saja dapat menjadi korban tindak pidana, tidak anak orang dewasa saja. Seorang anak juga dapat menjadi korban dari suatu tindak pidana. Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dilahirkan ke dunia ini, yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Seperti halnya manusia lain, anak juga mempunyai hak asasi manusia yang harus dilindungi. Hak Asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kovenan Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang Hak-Hak Anak.² Anak dilahirkan ke dunia ini memiliki kebebasan yang harus dilindungi oleh Negara. Karena anak merupakan aset negara yang akan membangun negara di masa depan, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian yang membutuhkan kasih sayang dan perlindungan hak-haknya dari orang dewasa. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Negara mempunyai tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Karena adalah tugas dari setiap orang untuk menjaga kepentingan seorang anak. Perlindungan terhadap anak harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³

Namun dewasa ini banyak terjadi kejahatan yang korbannya merupakan anak-anak. Tindak Pidana yang dilakukan terhadap anak tersebut yang banyak terjadi sekarang ini adalah tindak pidana kejahatan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk

² Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, h.90.

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : RajaWali Pers, 2011, h.1.

kejahatan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁴

Kejahatan seksual terhadap anak masih tinggi setiap tahunnya, kejahatan seksual terhadap anak bahkan angka kejahatan seksual tersebut selalu di atas angka seratus.⁵ Salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak adalah perkosaan. Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan yang berbentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama. Karena bukan berdasarkan kehendak bersama, hubungan seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, dibawah umur, atau yang mengalami keterbelakangan mental atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atau apa yang terjadi kepadanya.

Dari berbagai kasus yang ada, banyak pelaku perkosaan terhadap anak justru dilakukan oleh orang yang mengenal dan cukup dekat dengan anak yang bersangkutan, bahkan ada pelaku orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anak itu sendiri, hubungan tetangga atau sudah mengenal anak itu sebelumnya.

⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual_terhadap_anak, diakses Minggu, 14 Oktober 2018, pkl. 10.00 WIB.

⁵ <https://m.republika.co.id//berita/nasional/umum/18/02/21/p2wahmc318-indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak>, diakses Selasa, 16 Oktober 2018, pkl. 11.12 WIB

Hal inilah sering membuat anak mendiamkan perkosaan yang ia alami, karena keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat kejahatan seksual dalam hal ini perkosaan terhadap anak itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan agar pelaku atau orang yang terlibat di dalamnya dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sejak tahun 2002 perlindungan terhadap anak sudah mendapat perhatian dari pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun kasus perkosaan terhadap anak tetap terjadi. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A disebutkan, *Pelindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya :*

- a. *Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;*
- b. *Rehabilitasi sosial;*
- c. *Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan*
- d. *Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.*

Sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, tahun 2006 telah diundangkan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, untuk

memberikan perhatian kepada korban dari suatu tindak pidana termasuk korban perkosaan terhadap anak. Namun tindak pidana perkosaan terhadap anak tetap terjadi di Indonesia.

Sebagai suatu tindak pidana maka, pelaku perkosaan terhadap tersebut harus diproses secara hukum, mulai dari penyidikan sampai nanti kepada tahap persidangan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam melakukan penegakan hukum akan melibatkan anak korban perkosaan tersebut untuk dimintai keterangannya, termasuk pada tingkat penyidikan. Oleh karena itu anak korban perkosaan tersebut harus diberikan perlindungan hukum dalam memberikan keterangannya.

Tindak pidana perkosaan terhadap anak merupakan masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum. Selama ini dalam penyelesaian suatu perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah : “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban⁶.

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana banyak korban yang kejahatan yang kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam KUHAP pun

⁶ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Binacipta, 1986, h.33.

lebih banyak Pasal yang mengatur mengenai hak-hak tersangka/terdakwa dibandingkan dengan hak-hak korban. Padahal korban suatu kejahatan adalah pihak yang paling dirugikan dan menderita dari akibat yang ditimbulkan dari suatu kejahatan tersebut. Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP, Pasal 285 KUHP sudah ditegaskan bahwa *“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*.

Kemudian dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dengan tegas menyatakan bahwa *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksam anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*. Melihat rumusan dalam Pasal tersebut mempunyai persamaan dengan Pasal 285 KUHP, yaitu memaksa seseorang untuk bersetubuh dengannya. Kemudian dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan yang menjadi yang menjadi korbannya adalah anak.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, ditegaskan ancaman pidananya bahwa :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau ,membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tahun 2016 diundangkan dilakukan lagi perubahan atas undang-undang perlindungan anak dengan diundangkannya Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 81 diubah dengan menambahkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku perkosaan terhadap anak (Pasal 81 ayat (7)).

Terlihat jelas dalam Undang-Undang tersebut mengenai ancaman pidana yang menjadi landasan yuridis dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku perkosaan terhadap anak. Namun kenyataannya kasus perkosaan dengan anak yang menjadi korbannya terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan untuk pelaku kasus perkosaan terhadap anak masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku dan orang lain. Karena pelaku-pelaku baru masih terus bermunculan, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku perkosaan terhadap anak selama ini tidak menurunkan tindak pidana perkosaan tersebut.

Banyaknya kasus perkosaan terhadap anak orang terlihat tidak takut akan hukuman dan kasus perkosaan terhadap anak terus terjadi dan menimbulkan dampak bagi korbannya. Kasus yang terjadi di Kabupaten Sijunjung terhadap anak berusia 16 (enam belas) tahun yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang. Korban

diperkosa di kawasan halaman Kantor Pos Tanjung Gadang.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kasus perkosaan terhadap anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, namun juga di daerah-daerah terpencil seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Kabupaten Sijunjung.

Dengan terus terjadinya kasus-kasus yang serupa dan penegakan hukum yang dilakukan tidak memberikan efek jera kepada orang lain, sehingga kasus perkosaan terhadap anak masih terus terjadi. Maka hal ini seharusnya sudah menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam darurat kejahatan seksual terhadap anak.⁸ Oleh karena itu pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan merupakan sesuatu yang penting. Karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dari terjadinya suatu tindak pidana. Kerugian tidak hanya dari segi materi tetapi juga kerugian nonmaterial seperti mental anak yang menjadi terganggu, anak yang menjadi korban tersebut akan mendapatkan pengaruh mental yang buruk.

Hal itu menjadi penting karena selama ini masih banyak anak yang menjadi korban perkosaan yang belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Selama ini anggapan bahwa permasalahan telah teratasi ketika pelaku diproses secara hukum yang kemudian mengesampingkan hak-hak anak yang menjadi korban perkosaan tersebut, pengabaian korban terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses

⁷<http://sumbar1.com/polres-sijunjung-tangkap-3-dari-10-pelaku-perkosaan-anak-bawah-umur/> diakses Kamis, 24 Agustus 2017, pkl. 08.39 WIB.

⁸<https://news.okezone.com/read/2016/06/07/337/1408636/komnas/pa/indonesia/darurat/kejahatan/seksual>, diakses Rabu, 17 Oktober 2018, pkl 08.03 WIB.

selanjutnya.⁹ Padahal ada hak lainnya yang harus dilindungi terhadap anak yang menjadi korban perkosaan. Seperti di Polres Kabupaten Sijunjung tempat pemeriksaan anak korban perkosaan yang tidak dipisah dengan orang dewasa. Padahal dalam pasal 64 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah pemisahan dari orang dewasa. Kemudian tidak ada pemberian rehabilitasi sosial bagi anak korban perkosaan, dalam Pasal 69A huruf b menyatakan rehabilitasi sosial sebagai suatu bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Hal ini harus segera diselesaikan, agar anak yang menjadi korban dari perkosaan benar-benar terlindungi dan penegakan hukum terhadap pelaku perkosaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINGKAT PENYIDIKAN (Studi di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membatasi penulisan bahasan yang akan diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung?

⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Op. Cit*, h.8.

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung?
3. Apa saja upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Kriminal Polres kabupaten sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban perkosaan.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan.
3. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan ada manfaat, yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum pidana mengenai kajian tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan

- b. Sebagai bahan pembandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian kepada pihak-pihak yang memberikan perhatian bagi perkembangan hukum pidana.
- b. Agar penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun penegak hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰ Teori-teori ini mempunyai pengaruh dalam melakukan penelitian ini dan mempunyai pengaruh terhadap isi penelitian, maka penulis menggunakan teori sebagai berikut :

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi,

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, h.125.

pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹¹ Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹³

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

- a) Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b) Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap

¹¹ *Ibid*, h.133.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, h.53.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, h.2.

tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dairahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁴

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai kaitan erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :¹⁵

¹⁴ *Ibid*, h.38.

¹⁵ Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *op.cit* ., h.42.

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa,

hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti

yang berkaitan dengan istilah-istilah itu.¹⁶ Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan di teliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.¹⁷

Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan pengertian terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah yang digunakan antara lain :

- a. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi sesuatu hal dari hal lainnya.¹⁸
- b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Anak Korban Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, h.32.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *op.cit.*, h.132.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, *Op. Cit*, h.25.

berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- d. Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- e. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁹
- f. Perkosaan adalah suatu tindakan berupa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang mengatur secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, maupun guna menguji kebenaran maupun tidak kebenaran dari suatu dari suatu pengetahuan, gejala, atau hepotesa.

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1985, h.41.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesi*, Bandung : Eresco, 1986 h.117.

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²¹ Metode penelitian dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan, baik mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan data, maupun analisis data serta penulisan laporan penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²² Pendekatan ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Pendekatan yuridis empiris ini merupakan pendekatan dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Melalui pendekatan yuridis empiris ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat diterakan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sifat penelitian

²¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, h.7.

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, h.15.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisa data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²³

3. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁴ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau biasa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat Bahan hukum primer berupa ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan, bahan hukum primer di antaranya adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²³ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, h.128.

²⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h.30.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
7. Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder hasil penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.²⁵ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.²⁶

Dalam tahap penelitian ini penulis berusaha menghimpun data yang berkaitan dengan penelitian penulis. Bahan-bahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk Peraturan Perundang-Undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

²⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983, h.56.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit*, h.12.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

1) Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

2) Wawancara

Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁸ Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan

²⁷ Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1983, h.13.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch Untuk Penulisan Paper, Theseis, Dan Desertas.cet.* Ke XXI, Yogyakarta : Andi Offsed, 1992, h.136.

pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Penyidik Polres Kabupaten Sijunjung terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di tingkat penyidikan.

5. Metode Penulisan Data dan Analisis Data

Pengolahan data sendiri menggunakan metode editing, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang di peroleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan agar data ini dapat dipertanggung jawabkan.

Seluruh data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah mengelompokan data berdasarkan kualifikasi yang ditemukan dilapangan Tanpa menggunakan angka atau data statistik.